



**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**  
**NOMOR : 4 TAHUN 1987 SERI : D NOMOR : 2**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR 13 TAHUN 1986**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 1986/1987**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

Menimbang : Bahwa Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang : Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 03/DPRD/VII/1978 tanggal 19 Juli tahun 1978 tentang Peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 31 Juli 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1986 tanggal 31 Juli 1986 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun Anggaran 1985/1986.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang- sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 1 Desember sampai dengan 6 Desember 1986.

2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 31 Desember 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1986/1987.

## Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun anggaran 1986/1987 diperkirakan bertambah dengan Rp. 92.514.000,00 sehingga menjadi Rp 11.346.429.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan rutin		
Sebelum perubahan	Rp. 8.123.345.000,00	
Bertambah.....	Rp. 976.815.000,00	
Pendapatan rutin setelah perubahan	.....	Rp. 9.100.161.000,00
b. Pendapatan Pembangunan		
Sebelum perubahan	Rp. 3.130.570.000,00	
Berkurang.....	Rp. 884.302.000,00	
Pendapatan rutin setelah perubahan	.....	Rp. 2.246.268.000,00

(2) Perincian Penambahan Pendapatan dimaksudkan pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1986/1987 diperkirakan bertabah dengan Rp.2.514.000,00 sehingga mejadi Rp. 11.346.429.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin		
Sebelum perubahan	Rp. 6.593.355.000,00	
Bertambah.....	Rp. 73.196.000,00	
Belanja Pembangunan setelah perubahan	.....	Rp. 6.666.551.000,00
b. Belanja Pembangunan		
Sebelum perubahan	Rp. 4.660.560.000,00	
Bertambah .....	Rp. 19.318.000,00	
Belanja Pembangunan setelah perubahan	.....	Rp. 4.679.878.000,00

(2) Perincian penambahan Belanja dimaksudkan pada ayat (1) sub a dan b diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1986/1984 setelah perubahan menjadi Rp. 11.346.429.000,00.

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1986/1987 diperkirakan berkurang dengan Rp 408.720.000,00 sehingga menjadi Rp2.756.487.000,00 dan diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan rutin

Sebelum perubahan	Rp. 1.330.626.000,00	
Bertambah.....	Rp. 114.017.000,00	
Pendapatan rutin setelah perubahan	.....	Rp.1.444.643.000,00

b. Pendapatan Pembangunan

Sebelum perubahan	Rp.1.838.581.000,00	
Berkurang.....	Rp. 527.737.000,00	
Pendapatan rutin setelah perubahan	.....	Rp. 1.311.844.000,00

(2) Perincian penambahan dan pengurangan Pendapatan dimaksudkan pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

(1) Belanja urusan kas dan Perhitungan tahun anggaran 1986/1987 diperkirakan berkurang Rp. 408.720.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.756.487.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

Sebelum perubahan	Rp. 1.330.626.000,00	
Bertambah.....	Rp. 114.017.000,00	
Belanja Pembangunan setelah perubahan	.....	Rp.1.444.643.000,00

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan	Rp.1.838.581.000,00	
Bertambah .....	Rp. 527.737.000,00	
Belanja Pembangunan setelah perubahan	.....	Rp. 1.311.844.000,00

(2) Perincian penambahan Belanja dimaksudkan pada ayat (1) sub a dan b diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 31 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA

Ttd

SOEMARI WONGSOPAWIRO

WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

Ttd

HARTOMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta No.  
4 tanggal 4 April 1987 Seri D Nomor 2.

SEKRETARIS

KOTAMADYA DAERAH ,

Ttd

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP.010 034 383

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Guber-nur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor : 903 /  
195 / 1987 tanggal : 25 Pebruari 1987

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Ttd

ISMAIL